

Pengaruh Kewajiban Moral dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Elvita Hirani, Alistraja Dison Silalahi

Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan, Indonesia

Email: ¹elvitahirani07@gmail.com, ²alitraja.disonsilalahi@gmail.com

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah (BP2RD) kota medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dengan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban moral secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sedangkan akuntabilitas pelayanan publik juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dan secara simultan moral dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci: Kewajiban Moral, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract—The objective of the research was to determine the Effect of Moral Obligations and Accountability of Public Services on Land and Building Taxpayer Compliance with Management Agency Tax and Retribution (BP2RD) in Medan. This research used a quantitative approach. The data source used was primary data with a data collection instrument in the form of a questionnaire. From the result of the research showed that moral obligation partially had a positive and significant effect on compliance with land and building taxpayers, while public service accountability also had a positive and significant effect on land and building taxpayer compliance and simultaneously the moral obligations and accountability of public services had a significant positive effect on compliance with land and building taxpayers.

Keywords: Moral Obligation, Public Service Accountability, Compliance Taxpayer

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang terbesar dan berpotensi untuk terus digali yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Sebagian besar penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2018 berasal dari pajak, yaitu sekitar 85,4% dari total penerimaan negara berasal dari pajak dan sisanya 14,6% berasal dari penerimaan bukan pajak dan hibah. Dimana dari penerimaan pajak yang tertuang dalam APBN tersebut terdapat penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 19,4% dari total penerimaan pajak (www.kemenkeu.go.id, 2018). Dalam rangka menopang pembangunan daerah pemerintah pusat akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk memberikan pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan mengesahkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 yang memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk melaksanakan, mengelola, dan memanfaatkan beberapa jenis pajak yang dikelompokkan kedalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah kabupaten atau kota salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan pada bumi dan atau bangunan berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. Dalam hal ini wajib pajak harus memahami alur dan sistem dari pajak bumi dan bangunan agar wajib pajak tahu akan kewajibannya dan terhindar dari hambatan dalam perpajakan yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan terutama pada daerah yang kurang mendapat sorotan dari petugas pajak. Oleh sebab itu PBB dikenakan berdasarkan pada keadaan objek pajaknya bukan pada subjeknya. Masih banyak wajib pajak yang belum membayar atau melunasi kewajiban pajaknya yang dapat dilihat dari semakin besarnya tunggakan yang terjadi dari tahun ke tahun berarti masih banyaknya pajak bumi dan bangunan yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Tunggakan tersebut terjadi karena adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam pemahaman dan pengetahuan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan.

Tunggakan Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Restu, 2014). Isu mengenai rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting karena ketidakpatuhan perpajakan akan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas Negara. Menurut D. Nowal dalam Rahayu (2013:138) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) PBB dapat dilihat dengan peraturan PBB yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 dengan cara melihat perilaku wajib pajak dalam membayar PBB tepat pada waktunya,

melaporkan setiap bentuk perubahan tanah atau rumah yang ditinggali, mengurus dan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan benar, serta menyerahkan SPOP yang sudah diisi tersebut ke Kantor Pelayanan PBB atau aparat yang ditunjuk. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang pembebasan PBB pada rumah yang Nilai Jualnya dibawah Rp 1 miliar akan dikenai pajak apabila beralih fungsi atau kepemilikan. Adapun bunyinya yaitu: Pembebasan PBB-P2 dikecualikan terhadap objek pajak yang mengalami perubahan data wajib pajak karena peralihan hak kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan kepada wajib badan. Demikian bunyi dari Pasal 2A PerGub Nomor 38 Tahun 2019 (megapolitan.kompas.com). Dan juga PBB akan dibebaskan atau digratiskan untuk pejuang Veteran hingga tiga generasi dibawahnya dengan memenuhi tiga syarat yaitu: rumah tersebut tidak disewakan, tidak menjadi lokasi usaha dan harus ditinggali oleh pemiliknya (m.liputan6.com). Dari beberapa pengertian dan fenomena tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah suatu kesediaan wajib pajak untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan pada peraturan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu tingkat kewajiban moral dan akuntabilitas pelayanan publik. Kewajiban moral merupakan etika atau moral yang berasal dari masing-masing individu yang kemungkinan besar orang lain tidak memilikinya, seperti etika, prinsip hidup, perasaan bersalah, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar nantinya akan dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya (artha dan setiawan, 2016). (Layata dan setiawan, 2014) menyatakan dalam penelitiannya jika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya. Aturan moral berfokus pada norma-norma sosial, adanya pernyataan palsu akan menimbulkan kecemasan, rasa bersalah, atau jika ketahuan, rasa malu dan dengan demikian merupakan prasangka terhadap citra diri wajib pajak. Diasumsikan bahwa seorang wajib pajak yang merasakan biaya moral bertindak sebagai pembatasan terhadap ketidakpatuhan. Disisi lain, jika seorang wajib pajak merasa adanya beban pajak yang tinggi, sikap moral untuk berperilaku jujur akan menurun dan penghindaran pajak dapat dilihat sebagai jenis perlawanan terhadap sistem pajak (Chucks dan Anthony, 2013). Aryandini (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki moral yang baik cenderung akan berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang berlaku dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Sherly dan Putu, 2014:542). Tingkat moral wajib pajak di kota medan belum tumbuh dari motivasi intrinsik individu melainkan paksaan dari faktor eksternal yaitu seperti besarnya denda pajak (Cahyonowati, 2011). Dari pendapat tersebut diketahui bahwa kewajiban moral wajib pajak masih rendah untuk menyadari akan kewajibannya membayar pajak.

Selain melalui Kewajiban Moral Wajib Pajak, memberikan pelayanan yang baik juga dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak tersebut (Rajif, 2012). Pelayanan publik merupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Pasolong, 2010:128). Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kepatuhan wajib pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada wajib pajak yang ingin memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Kualitas pelayanan yang kurang memadai akan membuat wajib pajak enggan untuk melakukan kewajibannya. Rendahnya kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh sebagian aparat pemerintah atau administrasi negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kondisi karena di dalam kerangka hukum administrasi positif indonesia saat ini telah diatur tentang standar minimum kualitas pelayanan, namun kepatuhan terhadap standar minimum pelayanan publik tersebut belum termanifestasikan dalam pelaksanaan tugas aparat pemerintah.

Cahyadi dan Jati (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor bersama SAMSAT Denpasar. Anggraeni dan Khairani (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kewajiban Moral

Kewajiban moral adalah moral yang berasal dari masing-masing individu yang kemungkinan orang lain tidak memilikinya. Fahmi (2013:22) Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktik dan kegiatan yang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai yang tersymbol didalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktik tersebut. Wibowo dan Yenni (2013) menyatakan bahwa moral wajib pajak merupakan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.2 Akuntabilitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pelayanan yang ditujukan kepada orang banyak (masyarakat publik). Secara teoritis ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan pemerintah tanpa memandang tingkatannya yaitu *public service function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development function* (fungsi pembangunan), dan *protection function* (fungsi perlindungan). Akuntabilitas pada dasarnya adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas kepada publik, terdapat dua macam akuntabilitas (Aswati dkk, 2018), yaitu:

1. Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
2. Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah jenis pertanggungjawaban yang dilakukan kepada masyarakat luas.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Restu, 2014). Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut siddik yang dikutip oleh Rahayu (2010:137-138), kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assesment system* (sistem penilaian diri). Gunadi (2013:94), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, peringatan, atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:8) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Populasi dalam penelitian ini yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Medan yang berjumlah kurang lebih sekitar 501.145 wajib pajak yang diambil dari data Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2019. Sampel penelitian ini sebanyak 100 responden. Metode Analisis Data yang digunakan adalah sebagai berikut : Regresi Linear berganda. Persamaan regresi linier adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \quad (1)$$

a = *Intercept* (konstanta)

b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi dengan variabel X₁, X₂, dan X₃

Y = *Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan*

X₁ = *Kewajiban moral*

X₂ = *Akuntabilitas Pelayanan Publik*

e = *Kesalahan (error)*

1. Uji Kualias Data

a. Validitas

Pengujian validitas ini menggunakan pendekatan person correlation. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikan di bawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid dan sebaliknya.

b. Reliabilitas

Uji reabilitas ini menghasilkan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. Apabila Cronbach Alpha dari suatu variabel lebih besar 0,60 maka butir pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut adalah reliabel/dapat diandalkan. Sebaliknya, jika nilai Cronbach Alpha kurang dari 0,60 maka butir pertanyaan tidak reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah syarat untuk melakukan analisis regresi berganda Pengujian tersebut dilakukan untuk menghindari atau mengurangi bias atas hasil penelitian yang diperoleh. Pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi

3. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R²) untuk menentukan model regresi cukup baik digunakan,. Nilai *adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model regresi (Ghozali, 2016).

b. Uji Statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

c. Uji Statistik t menunjukkan seberapa besar satu variabel independen secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel terikat

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian koefisien determinasi :

Tabel 1. Hasil Uji Determinasi (*Adjusted R²*)

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	,782 ^a	,611	,603	2,98556

a. Predictors: (Constant), X2,X1
b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai *R²* sebesar 0,611. Hal ini berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 61,1%. Dan selebihnya 38,9 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam variabel regresi dalam penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1360.131	2	680.066	76.295	,000 ^b
	Residual	864.619	97	8.914		
	Total	2224.750	99			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X2,X1

Dari tabel tersebut diatas diperoleh nilai Fhitung sebesar 76.295 dengan menggunakan tingkat kepercayaan (confident interval) 95% atau $\alpha = 0,05$ maka dari tabel distribusi F diperoleh nilai 3.09. Dengan membandingkan nilai F dengan Ftabel, maka Fhitung ($76.295 > 3.09$). Keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara simultan kewajiban moral dan akuntabilitas wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Hasil dari analisis regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	11.675	3.749			3.114	.002
	X1	.218	.075	.216		2.909	.004
	X2	1.485	.170	.647		8.725	.000

a. Dependent Variable: Y

- a. Pengaruh variabel kewajiban moral (X1) secara individual atau parsial terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y). Berdasarkan tabel 3 diatas, maka dapat dilihat bahwa Thitung untuk variabel kewajiban moral (X1) sebesar = 2,909 terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y) sebesar = 1,98472 hal ini berarti Thitung $2.909 > T_{tabel} 1,98472$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Yang berarti ada pengaruh positif dan signifikan kewajiban moral (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y).
- b. Pengaruh variabel akuntabilitas pelayanan publik (X2) secara individual atau parsial terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y). Berdasarkan tabel 4.6 diatas, maka dapat dilihat bahwa Thitung untuk variabel akuntabilitas pelayanan publik (X2) sebesar 8,725 terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (X2) sebesar 1,98472, hal ini berarti Thitung $8,725 > T_{tabel} 1,98472$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Yang berarti ada pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas pelayanan publik (X2) terhadap Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y).

Dengan persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$Y = 11.675 + 0.218X_1 + 1.485X_2$$

Hasil dari regresi linear berganda dapat diuraikan sebagai berikut:

- a = Nilai konstanta hasil sebesar 11.675 menunjukkan apabila seluruh variabel regresi konstanta sama dengan 0, maka kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 11.675.
- βX_1 = Variabel kewajiban moral hasilnya sebesar positif 0,218. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel kewajiban moral bertambah 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,218 satuan.
- βX_2 = Variabel akuntabilitas pelayanan publik hasilnya sebesar 1.485. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel proporsi akuntabilitas pelayanan publik bertambah 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 1.485 satuan.

4.1 Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh thitung 2,909 dan t tabel 1,98472 dengan sig. 0,004 dimana thitung ($2,909 > 1,98472$) maka hipotesis diterima. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dikarenakan wajib pajak yang tidak menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya dengan sukarela atau melakukan penghindaran pajak, wajib pajak tersebut akan merasa cemas dan merasa bersalah karena tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Masyarakat yang mempunyai rasa kesadaran, prinsip hidup dan juga rasa bersalah maka akan mematuhi tata cara dan prosedur pembayaran pajak dan tidak akan melakukan penghindaran atas tanggung jawabnya sebagai wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik nilai moral seorang wajib pajak maka akan menjadi pendorong terjadinya kepatuhan dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firman (2017) yang membahas tentang pengaruh biaya kepatuhan, pelayanan fiskus, sanksi pajak, kewajiban moral terhadap kepatuhan pajak orang pribadi di pekalongan. Yang menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.2 Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh thitung 8,725 dan t tabel ($8,725 > 1,98472$) maka hipotesis dimana thitung diterima. 1,98472 dengan sig. 0,000. Berdasarkan hasil penelitian ini akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan karena semakin baik tingkat akuntabilitas pelayanan publik maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga ikut meningkat. Penelitian ini mendukung hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rachmana dkk (2016) mengenai pengaruh persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan bahwa variabel persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan:

1. Terdapat pengaruh antara kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Thitung $2,909 > t$ tabel ($2,909 > 1,98472$). Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti kewajiban moral secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
2. Terdapat pengaruh variabel akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya nilai Thitung $8,725 > t$ tabel 1,98472 ($8,725 > 1,98472$). Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara parsial akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
3. Terdapat pengaruh antara kewajiban moral dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung $78,297 > F$ tabel 3,09 ($78 > 309$). Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya secara simultan variabel independen kewajiban moral dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Adapun saran yang bisa diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Dari sisi wajib pajak diharapkan agar lebih memperhatikan kewajibannya sebagai wajib pajak karna apabila pembayaran pajak terkendala maka akan berdampak pada pembangunan nasional.
2. Dari sisi pelayanan publik diharapkan agar lebih meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak lebih merasa nyaman dan terus tertarik untuk selalu membayar pajak.
3. Dari sisi akademis untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar menambah variabel independen maupun dependen yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap hubungan kewajiban moral, akuntabilitas pelayanan publik dan kepatuhan ataupun dapat menggunakan variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat ditemukan variabel baru yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

REFERENCES

- Agus, Novita Sari. 2018. *Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Penghindaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak PBB Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*. Fakultas Ekonomi. Medan: Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah.
- Aryandini, Saumi. 2016. *Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Hotel yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau. 3(1), 1463-1477.

- Astuti, Tri, dan Ingrid Panjaitan. 2018. *Pengaruh Moral Wajib Pajak dan Demografi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi*. Media Akuntansi Perpajakan. 3(1), 58-73.
- Aswati, dkk. 2018. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kabupaten Muna)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. 3 (1), 27-39.
- Chayatiningsih, vivin. 2018. *Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Kediri*. simkiEconomic.2(3),1-13.
- Fahmi, Irham. 2013. *Etika Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Fasih, Firman. 2017. *Pengaruh Biaya Kepatuhan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Di Pekalongan*. Fakultas Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Halim, Abdul. Dkk. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- K. Bertens. 2013. *Etika Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Layata, Sherly dan Putu Ery Setiawan. 2014. *Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 9 (02), 540556.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Martono, Nanang. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rachmania, dkk. 2016. *Pengaruh Persepsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdapat di KPP Pratama Batu)*. Jurnal Mahasiswa Perpajakan. 10 (1), 1-8.
- Rahayu, SK. 2010. *Perpajakan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siregar, Dian Lestari. 2018. *Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam*. Jurnal Akuntansi Barelang. 2 (2), 10-26.
- Situmorang, Syafrizal Helmi. 2017. *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: USU Press.
- Sugiyono. 2016. *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Widyaningsih, Aristanti. 2017. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.